

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah permasalahan yang cukup serius. Sehingga dalam kasus KDRT diperlukan salah satu strategi untuk melindungi korban dan menghentikan perbuatan KDRT tersebut agar tidak terulang kembali yakni dengan memaksimalkan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pemidanaan bagi pelaku KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku KDRT. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan penelitian guna melakukan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mencelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, kekerasan fisik dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9 juta, jika tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan pelaku dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sendiri mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga sendiri dikenakan sanksi hukuman *ta'zir*. Sanksi hukuman *ta'zir* merupakan hukuman atas pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman *syara'*. Dengan kata lain hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada Uli al-Amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Pidana Islam